



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka - 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 500.16.7.4/56/TK/DPMPTSP/IX/2024
TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK (TK) ANNUR SHOBAH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudari Oti Chotimah, S.Pd. tanggal 10 September 2024 Perihal Permohonan Baru Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 400.3.6.6/4503/Bid.PAUD dan Dikmas/2024 tanggal Taman Kanak - Kanak (TK) ANNUR SHOBAH dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak (TK) ANNUR SHOBAH yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudriset Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

Nama Taman Kanak – Kanak (TK) : ANNUR SHOBAB
**Alamat : Jl. Serka Ismail No. 01 Dusun Kampek
Desa Salawana Kecamatan Dawuan
Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 11 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. UCU SUMARNA, M.Si
Pembina Utama Muda

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

SINDANGKASIH SUGIH MUKTI



NOTARIS
SUPARMAN HASYIM, S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA JAKARTA SELATAN

SK MENKEH-HAM No. C-81.HT.03.02-Th.2002 Tgl. 30 Januari 2002

SK KBPN No. 867-XVII-2006 Tgl. 18 Desember 2006

BAPEPAM – LK : 209/BL/STTD-N/2008

SK MENKOP NO: 215/Kep/M.KUKM/V/2012

AKTA
PENDIRIAN
YAYASAN NURUL ANWAR SALAWANA

Nomor : 11.
Tanggal : 14 Juli 2014

PENGHADAP : Tn. ANWAR MUSADAD, S.PdI

~~GROSSE~~ – SALINAN – KUTIPAN

Telepon: 021- 5010-7070, 5010-7080, 5010-7090, 7079-9490
Fax. 021- 5290-7392 E-mail: notaris123@gmail.com

Jalan Guru Mughni No. 20 Gatot Subroto, Kel. Kuningan Timur 002/05 – Setiabudi

JAKARTA SELATAN 12950 –

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN NURUL ANWAR SALAWANA

Nomor: 11.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 14-07-2014 (dua Mei duaribu empatbelas),
Jam 11.15 (sebelas limabelas) Waktu Indonesia bagian Barat.-----

- menghadap kepada saya, **SUPARMAN HASYIM, Sarjana Hukum**,
Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya,
notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini: -----

- **Tuan ANWAR MUSADAD, S.PdI**, lahir di Majalengka, tanggal 15-10-1976 (limabelas Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Mubaligh, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Blok Senen, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Salawana, Kecamatan Dawuan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3210121510760061 Warga Negara Indonesia; -----

- untuk sementara berada di Jakarta; -----

Penghadap saya, notaris kenal. -----

Penghadap menerangkan: -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**. -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama: -----

----- **YAYASAN NURUL ANWAR SALAWANA** -----

1

Notaris PPAT SUPARMAN HASYIM, SH di JAKARTA SELATAN
Telp. 021- 5010-7070, 5010-7080, 7079-9490 Fax. 021-5290-7392, Email: notaris123@gmail.com

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Salawana, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka.-----

- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan *Pembina*. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: -----

- (1) Di bidang Sosial: -----

- a. Lembaga formal dan nonformal; -----
- b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti wreda; -----
- c. Poliklinik dan Laboratorium. -----
- d. Pembinaan olahraga; -----
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; -----
- f. Studi banding. -----

- (2) Di bidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
- b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----
- c. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; -----
- d. Memberikan perlindungan konsumen; -----

- memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Para penghadap telah saya, notaris kenal.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

- **Tuan YANUAR ROMDHONA**, lahir di Jakarta, tanggal -----
04-01-1967 (empat Januari seribu sembilanratus enampuluh tujuh),
Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kuningan Timur,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3174020401670003; dan-----
- **Nona ERLIN DEWI KURNIA SUJANA**, Sarjana Hukum, lahir di
Jakarta, tanggal 20-08-1975 (duapuluh Agustus seribu sembilanratus
tujuh puluh lima), Karyawati, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
Rancho Indah nomor 71, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006,
Tanjung Barat, Jagakarsa Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3174096008750003;-----

-----sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para
penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa gantian.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta Selatan





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-04031.50.10.2014**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL ANWAR SALAWANA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUPARMAN HASYIM, S.H. sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 14 Juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ANWAR SALAWANA tanggal 16 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014071032100607 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ANWAR SALAWANA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum YAYASAN NURUL ANWAR SALAWANA berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris SUPARMAN HASYIM, S.H. berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juli 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003747.50.80.2014 TANGGAL 16 Juli 2014

